



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Nama: **M. Arifin bin Samsuddin (Alm)**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Ampera, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bertanggal 16 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 16 Juni 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah Suami kedua dari almarhumah istri Pemohon ;
2. Bahwa sebelum menikah dengan almarhumah istri Pemohon, Pemohon berstatus Duda sedangkan almarhumah Fadilah binti H.M. Samin berstatus Janda;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama almarhumah istri Pemohon semasa hidupnya sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Ahmad Bakri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama anak tiri Pemohon, akan tetapi suami pertama dari isteri Pemohon yang bernama Ahmad Bakri telah lebih dahulu meninggal dunia;

4. Bahwa dari pernikahan isteri Pemohon almarhumah istri Pemohon dengan Almarhum Ahmad Bakri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak tiri Pemohon, laki-laki, umur 15 tahun;
5. Bahwa Pemohon adalah ayah Tiri dari anak tiri Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Ampera, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
6. Bahwa isteri Pemohon yang bernama istri Pemohon yang juga merupakan ibu kandung dari anak tiri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa suami almarhumah istri Pemohon terdahulu yang bernama Ahmad Bakri yang juga merupakan ayah kandung dari anak tiri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena bencana alam (banjir bandang Bukit Lawang) dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa setelah isteri Pemohon dengan Ahmad Bakri meninggal dunia, maka 1 (satu) orang anaknya yang juga merupakan anak tiri Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa setelah isteri Pemohon dengan Ahmad Bakri meninggal dunia, seluruh keluarga telah bersepakat bahwa 1 (satu) anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
10. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tiri Pemohon hidup dengan nyaman serta sehat lahir maupun batin dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan Pemohon tersebut;
11. Bahwa oleh karena anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon belum dewasa serta oleh karena ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian selama ini anak tiri Pemohon

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tinggal dengan aman dan nyaman bersama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tiri Pemohon tersebut di atas;

12. Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dana pensiun almarhumah istri Pemohon serta tanggungan anak yatim anak tiri Pemohon tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon, laki-laki, umur 15 tahun;
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa dalam mengajukan permohonan penetapan wali ini, Pemohon telah mendapat persetujuan dari saudara kandung dari ayah dan Ibu anak yang bernama anak tiri Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kematian no. xxx/SK/VII/2015 atas nama Drs. Ahmad Bakri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbang Cawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tanggal 06 Juli 2015, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: xxx.3-560/PB/X/2014 atas nama Fadilah binti H.M. Samin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tanggal 21 Oktober 2014, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1205113112480037 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tanggal 10-06-2012, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga an. Pemohon Nomor 1205010802120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 08-02-2012, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tanggal 29-10-2007, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi kenaikan pangkat atas nama Fadilah nomor: Kw.02/1-b/KP.07.1/1011/SK/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 September 2014, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak tiri Pemohon, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama

Stabat adalah untuk menjadi wali bagi anak tiri Pemohon yaitu anak dari istri Pemohon dengan Ahmad Bakri;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



- Bahwa sebelum istri Pemohon meninggal dunia, suami Fadilah yang bernama Ahmad Bakri telah meninggal dunia karena bencana alam banjir di Bahorok pada tahun 2003;
- Bahwa setelah suami Fadilah meninggal dunia, Fadilah menikah lagi dengan () yaitu Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa anak dari almarhumah Fadilah dengan Ahmad Bakri hanya satu orang yaitu anak tiri Pemohon yang saat ini berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa anak almarhumah Fadilah saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak almarhum Fadilah dengan Ahmad Bakri sangat baik dan penuh kasih sayang selayaknya seorang ayah terhadap anaknya serta nyaman dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara lahiriah maupun batiniah dan juga agama;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta anak tiri Pemohon;
- Bahwa tujuan dari pada penetapan wali ini dilakukan adalah untuk pengurusan Pensiunan almarhumah Fadilah;
- Bahwa Saksi sebagai saudara kandung Ahmad Bakri tidak keberatan Pemohon sebagai Wali dari anak Ahmad Bakri dengan Fadilah;

2. Saksi II ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk menjadi wali bagi anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon;
- Bahwa sebelum Fadilah meninggal dunia, suami Fadilah telah meninggal dunia karena bencana alam banjir di Kecamatan Bahorok pada tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Fadilah meninggal dunia, Fadilah menikah lagi dengan M.Arifin yaitu Pemohon;
- Bahwa Fadilah binti H.M. Samin meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa anak Fadilah dengan Ahmad Bakri hanya satu orang yang bernama anak tiri Pemohon saat ini berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa anak almarhumah Fadilah Yang bernama Fadilah saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak almarhum Fadilah sangat baik dan penuh kasih sayang selayaknya seorang ayah kandung terhadap anaknya serta nyaman dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara lahiriah maupun batiniah dan juga agama;
- Bahwa selama ini perilaku Pemohon adalah baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta anak tiri Pemohon;
- Bahwa tujuan dari pada penetapan wali ini dilakukan adalah untuk pengurusan Pensiunan almarhumah Fadilah;
- Bahwa Saksi sebagai saudara kandung Fadilah tidak keberatan Pemohon sebagai Wali dari anak Ahmad Bakri dengan Fadilah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 penjelasan pasal 33 ayat (2), maka permohonan para Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali yang mengurus diri dan harta atas nama anak tiri Pemohon, laki-laki, umur 15 tahun, berupa gaji tunjangan anak terhadap anak tiri Pemohon atas meninggalnya Ibu kandung anak tersebut yang bernama Fadilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Surat kematian atas nama Ahmad Bakri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbang Cawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, tanggal 06 Juli 2015, membuktikan bahwa benar Ahmad Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2003 disebabkan banjir bandang Bukit Lawang;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Surat kematian atasnama Fadilah binti H.M. Samin yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, tanggal 21 Oktober 2014, membuktikan bahwa benar Fadilah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Pemohon () adalah penduduk kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan sebagai kepala keluarga dari Fadilah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, terbukti Fadilah telah menikah dengan Pemohon pada tahun 2007 setelah suami pertamanya meninggal dunia, dengan demikian Pemohon adalah sebagai ayah tiri dari anak Fadilah;

Menimbang, bahwa bukti P.6, membuktikan Fadilah adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan anak tiri Pemohon anak dari Fadilah dengan Ahmad Bakri lahir tanggal 22 Mei 2000, demikian sampai saat ini umur anak tiri Pemohon 15 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I menerangkan bahwa Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon dan keluarga tidak keberatan atas penetapan wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi II menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, baik, mampu mengurus anak tiri Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas diri dan harta anak tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II kenal dengan Pemohon, menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang cakap

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, apa yang diterangkan adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab Mausūah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadāyā al-Muāsirah yang menyatakan *أما الولاية علي مال الصغير القاصر فتكون لأحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقا وهم الاب ووصيه والجد والقصير والقاضي ووصيه والقاضي وهو من يعينه القاضي* (wasil qadi adalah wali yang ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka ternyata Pemohon sanggup, mampu dan dapat dipercaya menjadi wali atas diri dan harta anak tiri Pemohon yang bernama anak tiri Pemohon yang masih berusia 15 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang mengurus harta dan diri anak tiri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon sebagai wali yang mengurus harta dan diri anak tiri Pemohon yang dibawah perwaliannya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak tiri Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 107 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon () sebagai Wali atas diri se orang anak yang bernama anak tiri Pemohon, laki-laki, umur 15 tahun.
3. Menetapkan seluruh gaji tunjangan anak dari almarhumah Fadilah binti H.M.

Samin diserahkan kepada anak tiri Pemohon, laki-laki, umur 15 tahun sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)